



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 378 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 TANJUNGANEM UNTUK MENGHIMPUN
SUMBERAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Tanjunganem perlu adanya sarana pendidikan yang memadai - baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganem telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 29 September 1991 yang - di hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganem untuk - menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pekek-Pekek Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD / 17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B 18.84 - perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 - perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Persetujuan/Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Oktober 1991 Nomor : 2420/I04.22/B - 1991.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/Wali murid sejumlah Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan-kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom.

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang perinciannya sebagai berikut :

1. Pemasangan listrik sebesar	Rp.	2.000.000,-
2. Pengadaan air bersih dengan membeli Sanyo dan memasang pipa air dan kran.	Rp.	1.300.000,-
3. Membuat kamar jaga Musholla dan pagar	Rp.	1.500.000,-
4. Biaya sertifikat tanah sekolah	Rp.	600.000,-
J u m l a h		Rp. 5.400.000,-

(Lima juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Tanjunganom.

Pasal 6


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 2 Tanjunganom.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat keliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 26 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2.Sdr..

2. Sdr. Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA KAB. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakan DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 12. Sdr. Camat di Tanjunganem ;
 13. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjunganem ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganem ;
 15. Sdr. Kabag Hukum SETWILDA Tingkat II - Nganjuk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-